

Rekonstruksi Metodologi Alternatif-Kritis Ilmu Ekonomi Islam

Received:
28 Februari 2026
Accepted:
25 Maret 2026
Published:
31 Maret 2026

^{1*}Ahmad Ubaidillah, ²Nurhayati, ³Khozainul Ulum
^{1,3}Universitas Islam Lamongan
²Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
E-mail: ¹ubaidmad@unisla.ac.id,
²nurhayati@uinsby.ac.id, ³averroz@unisla.ac.id

*Corresponding Author
ubaidmad@unisla.ac.id

Abstract: *This paper aims to analyze the article "Methodology of Islamic Economics: Typology of Current Practices, Evaluation, and Way Forward" by Hafas Furqani and Mohamed Aslam Haneef and to explore alternative Islamic economic methodologies. This research is library research, with the method of collecting library data, reading, recording, and processing research discussions. The collected data is then analyzed using content analysis techniques. The content analysis method is used to collect the content of a text in the form of words, meanings, images, symbols, ideas, themes, and all forms of communicated messages. The results of the study indicate that: First, the scientific approach in the discourse of methodology for building Islamic economics can be classified into three types of methodologies, namely: (1) ushul fiqh methodology, (2) pluralism methodology, and (3) Islamization methodology. The goal to be achieved in these Islamic economic methodologies is the realization of a compatible and systematic approach in building a solid Islamic economics. Second, Islamic economists also need to develop alternative methodologies that will give birth to critical theories of Islamic economics. Traditional theories of Islamic economics that lack logical consequences for liberating humanity from all forms of economic oppression need to be integrated and interconnected with the methodology of the Frankfurt School, for example.*

Keywords: *Usul fiqh methodology, pluralism methodology, Islamization methodology, alternative-critical methodology, Islamic economics*

This is an open access article under the CC BY-SA License.



Corresponding Author:

Author : Ahmad Ubaidillah
Institution : Universitas Islam Lamongan
Email : ubaidmad@unisla.ac.id



Pendahuluan

Pengetahuan terorganisasi, yang biasanya disebut ilmu, dibangun dengan argumentasi yang rasional dan data empiris. Ilmu ekonomi Islam juga dibangun melalui berbagai macam metode. Ilmu yang membahas metode-metode disebut metodologi. Relasi ilmu ekonomi Islam dengan metodologi sama seperti hubungan fikih dengan ushul fikih dalam tradisi keilmuan Islam.

Metodologi ekonomi biasanya membahas dan menganalisis proses pembentukan model, pengembangan teori, pengujian hipotesis (bila perlu), serta penetapan dan penggunaan standar untuk mengevaluasi proses tersebut. Metodologi berhubungan dengan standar dan tolok ukur yang menentukan sumber-sumber pernyataan ilmiah.¹ Ada perbedaan yang sangat tajam terkait metodologi ekonomi, mulai dari penekanan klasik tentang verifikasi asumsi-asumsi hingga falsifikasi neoklasik prediksi dan perbedaan tentang metodologi terkait persoalan-persoalan positif versus normatif, induktif versus deduktif, pelibatan nilai versus pengabaian nilai, preskripsi versus deskripsi, aporisme versus empirisme. Para ekonom seringkali sangat memperhatikan persoalan ini dan kerap kali mencuatkan perdebatan hangat.²

Beberapa tahun terakhir, minat pada kajian metodologi di bidang ekonomi Islam sangat tinggi. Jumlah buku, jurnal, artikel tentang metodologi telah mengalami peningkatan selama dua dekade terakhir. Ketertarikan pemikir ekonomi Islam pada metodologi, sebagaimana dicatat oleh Waleed A.J. Addas, disebabkan oleh dua faktor. Pertama, anggapan bahwa ekonomi Islam tidak berjalan dengan baik. Pengangguran dan kemiskinan berkembang bersama dengan tingkat inflasi yang tinggi, dan hampir tidak ada solusi yang bisa diandalkan untuk membereskan depresi ekonomi lokal, krisis keuangan regional, bahkan global. Dan kedua, banyaknya ekonom Islam yang menanamkan paradigma positivistik ke dalam ilmu ekonomi Islam cenderung memutus ilmu ekonomi dari moralitas manusia.³

Menurut Ahmad Yousri, beberapa pemikir ekonomi Islam melihat kurangnya kajian metodologis dalam ekonomi Islam sebagai satu alasan, disadari atau tidak, ketergantungan mereka pada metodologi ekonomi konvensional. Mereka melihat kelangkaan pembahasan metodologi ekonomi Islam sebagai kekurangan yang secepatnya dibenahi.⁴

Timur Kuran mengatakan, ekonomi Islam tidak memenuhi standar ilmiah (koherensi, ketelitian, dan realisme) karena dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan politis dan kultural. Ekonomi Islam hanya ingin menampilkan dirinya berbeda dengan tradisi intelektual lain dengan tujuan ingin mengganti sistem ekonomi yang ada. Oleh

¹ Mohamed Aslam Haneef and Hafas Furqani. "Methodologi of Islamic economics: Overview of Present State dan Future Direction". *International Journal of Economics, Management & Accounting* 19, no. 1 (2011), 3.

² Muhammad Akram Khan. *An Introduction to Islamic Economics*. (Islamabad: International Institute of Islamic Thought, 1994), 58

³ Waleed A.J. Addas, *Methodology of economics: secular vs Islamic*, (Malaysia: International Islamic University Press, 2008), 1-3

⁴ Ahmad Yousri; "Islamic Economics: Its Philosophy, Methodology, and Theoretical Construction.", dalam *Workshop on Basic Concepts and Thoughts in Islamic Economics*, Istanbul, 2-3 March-2013.

karena itu, kontribusi literatur ekonomi Islam secara khas dimulai dengan memperkenalkan perbedaan karakter antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional.⁵

M. Fahim Khan juga mengeluhkan hal yang sama. Khan melihat ekonomi Islam saat ini mengalami kekurangan visi dan kesadaran menghubungkan antara teori dan praktik dalam aktivitas ekonomi, dukungan penelitian, dan komitmen kuat untuk menghasilkan karya ilmiah asli ekonomi Islam.⁶ Jika sistem ekonomi Islam alternatif bisa diciptakan, ada kebutuhan, tidak hanya menciptakan teori umum, tetapi membangun ekonomi mikro dan makro Islam. Dan, menurut Yousri, harus ada metodologi ekonomi Islam yang mapan.⁷

Itulah beberapa kritik dari ekonom-ekonom Islam terkait metodologi ekonomi Islam yang masih belum mapan. Peminjaman metodologi ekonomi konvensional atau neoklasik untuk diterapkan dalam ekonomi Islam juga menjadi sasaran kritik. Pada intinya, kritik dari berbagai ekonom Islam tersebut mengindikasikan perlunya menyusun metodologi untuk membangun fondasi keilmuan ekonomi Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi pustaka, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahasan penelitian. Dengan segala usaha yang dilakukan oleh penulis untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, ensiklopedia serta sumber-sumber tertulis.

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi. Metode analisis isi digunakan untuk mengumpulkan muatan sebuah teks berupa kata-kata, makna, gambar, simbol, gagasan, tema, dan segala bentuk pesan yang dikomunikasikan. Selain itu, metode ini tidak hanya mengkaji isi teks, tetapi juga mengungkap bentuk linguistiknya.⁸ Teks yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis isi adalah artikel *Methodology of Islamic economics: Typology of current practices, evaluation and way forward*, karya Hafas Furqani dan Mohamed Aslam Haneef.

Pembahasan dan Hasil

Disiplin baru ilmu ekonomi Islam masih memerlukan fondasi keilmuan yang lengkap dan kokoh. Sebagai sebuah ilmu, ekonomi Islam diharapkan tidak hanya harus berbeda dengan ekonomi konvensional, tetapi juga mampu menjawab berbagai kelemahan yang ada dalam ilmu ekonomi tersebut. Dalam hal ini, ilmuwan-ilmuwan ekonomi Islam menawarkan aneka pendekatan untuk membangun ilmu ekonomi Islam.

⁵ Kuran, Timur. *Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism*. (Princeton: University Press, 2004), 39.

⁶ M. Fahim Kahn, "Where Islamic Economics Should Generate", dalam *The Workshop on Basic Concept and Thoughts in Islamic Economics*, Istanbul, 2-3 March 2013, 97

⁷ Ahmad Yousri. "Methodological Approach to Islamic Economics" dalam *Theoretical Foundations of Islamic Economics*, (ed) H. Ahmed (Islamic Research & Training Inst. Islamic Dev. Bank, 2002), 21.

⁸ Amir Hamzah. *Metode Penelitian Kepustakaan: Kajian Filosofis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian*. (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 74

Dalam perkembangannya, pendekatan-pendekatan tersebut memiliki keragaman sesuai dengan latar belakang keilmuan mereka masing-masing.

Hafas Furqani dan Mohamed Aslam Haneef, dalam artikelnya, menemukan tiga macam pendekatan untuk metodologi ilmu ekonomi Islam: (1) Ushul fikih sebagai metodologi ilmu ekonomi Islam, (2) Pluralisme metodologi ilmu ekonomi Islam, dan (3) Metodologi Islamisasi ilmu ekonomi Islam. Masing-masing pendekatan dijelaskan berikut ini:

A. Ushul Fikih sebagai Metodologi Ilmu Ekonomi Islam

Ushul fikih sebagai metodologi untuk melahirkan hukum-hukum (*ahkām*) dari sumber-sumber teks al-Qur'an dan Sunnah digunakan untuk menjelaskan konsep ekonomi Islam. Pendekatan ini diambil berdasarkan pemahaman bahwa hakikat dan objek kajian ekonomi Islam sama dengan fikih muamalah. Metodologi ekonomi Islam dalam perspektif ini dapat diartikan sebagai penerapan hukum Islam ke dalam konsep dan teori ekonomi konvensional untuk menilai kesesuaiannya dengan Islam. Dengan kata lain, ushul fikih adalah metodologi yang digunakan untuk menemukan prinsip dasar dalam teks (*nuṣuṣ*) dan menurunkan konsep dan aturan untuk digunakan dalam membangun sistem dan teori ekonomi Islam.

Teori-teori ekonomi Islam dalam perspektif ini, merupakan aplikasi prinsip-prinsip dan norma-norma hukum Islam ke dalam teori dan praktik ekonomi moderen. Oleh karena itu, ekonomi Islam disebut juga sebagai “fiqhonomics” (fikih ekonomi) yang merupakan cabang dari ilmu fikih karena kesesuaian dasar dan pendekatan yang digunakan dengan ilmu fikih tersebut.

Ada beberapa kelemahan ketika ushul fikih digunakan sebagai metodologi ilmu ekonomi Islam. *Pertama*, fikih dan ekonomi Islam adalah dua disiplin ilmu yang berbeda objek kajiannya. Fikih mempelajari hukum-hukum berkaitan perilaku manusia (*ahkam al-syari'ah*) seperti wājib, mandub, ḥaram, makruh dan mubah. Fikih mu'amalah mengkaji berbagai aspek ekonomi dalam domain hukum ekonomi khususnya dalam bidang transaksi ekonomi. Ekonomi Islam mengkaji perilaku manusia dalam kerangka yang lebih besar dari sekadar perkara hukum.

Ekonomi Islam mencoba mencari cara yang sesuai untuk memecahkan permasalahan ekonomi dengan melihat sebab dan konsesuensinya dalam kehidupan nyata. Analisis dan kebijakan ekonomi Islam mengenai perilaku manusia mencakup dimensi normatif dan positif. Metodologi fikih tidak cukup dalam memahami realitas ekonomi yang sangat dinamis, terutama dalam analisis empiris. Oleh karena itu, metodologi fikih mungkin tidak begitu sesuai diterapkan begitu saja dalam pengembangan ekonomi Islam, bahkan ilmu sosial lainnya.

Kedua, metodologi fikih dan metodologi ekonomi mempunyai tujuan yang berbeda. Metodologi fikih (ushul fikih) bertujuan untuk “menyediakan mekanisme dan kriteria mengeluarkan hukum fikih dari teks-teks syariah”). Fokus kajian ushul fikih adalah dalil-dalil syar'i (*adillah al-'shar'iyah*) berkaitan dengan segala aspek perilaku manusia. Walaupun pengalaman, adat, budaya, dan kepentingan publik juga dipertimbangkan dalam perumusan hukum syariah, pendekatan yang solid dan

komprehensif untuk mengkaji aspek-aspek tersebut tidak begitu dikembangkan dalam ushul fikih.

Ketiga, adanya kecenderungan dalam metodologi ushul fikih untuk membatasi lapangan ijtihād kepada penalaran hukum saja di mana permasalahan ekonomi modern dimasukkan dalam kategori masalah hukum berkaitan halal dan haram. Ini akan mereduksi peran mujtahid kepada fikih saja, padahal mujtahid dalam artian yang luas termasuk mereka yang pakar dalam bidang ilmu masing-masing (yang dalam hal ini termasuk juga ahli ekonomi). Dan *Keempat*, adanya kecenderungan dalam metodologi ushul fikih untuk menghindari rasionalisasi dan membatasi metodologi kepada kajian teks saja dalam hal tata bahasa, tradisi, dan jurisprudensi.

Meski demikian, kedua penulis mengatakan bahwa dalam mengembangkan ekonomi Islam, kita tentu harus melampaui “teks yuridis” dan fokus pada implikasinya pada aturan sistem ekonomi secara keseluruhan. Kedua penulis juga menegaskan kembali poin penting yang tampaknya tidak mendapat perhatian yang cukup seperti yang dapat dilihat dari praktik perbankan dan keuangan Islam kontemporer.

Dalam artikel yang lain, Hafas Furqani dan Mohamed Aslam Haneef menawarkan *ushul iqtishad* sebagai metodologi ilmu ekonomi Islam. Secara ringkas, beberapa ciri dan tujuan *ushul iqtishad* sebagai metodologi ekonomi Islam dapat digambarkan sebagai berikut:

Pertama, Ushul iqtishad adalah integrasi metodologi yang dikembangkan dalam warisan Islam, (termasuk ushul fikih dan *ushul* ilmu-ilmu lain yang dikembangkan dalam warisan Islam) dan ekonomi kontemporer (yang mungkin melibatkan seluruh spektrum ekonomi konvensional dan bukan hanya ekonomi mazhab neoklasik). *Ushul iqtishad* harus berurusan dengan sumber-sumber primer Islam (naqliyyah/diwahyukan); Al-Qur’an dan As-Sunnah serta sumber sekunder (naqliyyah/nalar); penalaran, percobaan dan pengamatan, baik dalam warisan Islam maupun ekonomi modern.

Kedua, sebagai metodologi ekonomi Islam, *ushul iqtishad* bertujuan untuk menggambarkan prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk menilai teori-teori ekonomi Islam dan mengembangkan prinsip-prinsip yang berurusan secara bersamaan dengan kedua jenis ilmu, naqliyyah dan caqliyyah. *Ushul iqtishad* tidak memperlakukan warisan Islam dan ekonomi modern secara terpisah, namun prinsip-prinsip ini harus terintegrasi melalui dialektika metodologis dan sintesis kreatif.

Ketiga, Islam telah menurunkan sumber-sumber (Qur’an dan As-Sunnah) dan sumber-sumber yang tidak diwahyukan, seperti penalaran analogis (*qiyas*), pertimbangan kepentingan umum (*istislah*), preferensi hukum (*istihsan*), anggapan kesinambungan (*istishab*), dan sebagainya. Sedangkan sumber yang diwahyukan mungkin memiliki perintah yang jelas dan menunjukkan validitas permanen, penafsirannya melalui *Ushul iqtishad* dan sumber-sumber non wahyu tidak permanen, karena sebagian besar merupakan produk ijtihād.⁹

⁹ Mohamed Aslam Haneef dan Hafas Furqani, “Methodology of Islamic Economics: Overview of Present State and Future Direction” *International Journal of Economics, Management & Accounting* 19, No. 1

B. Pluralisme Metodologi Ilmu Ekonomi Islam

Semangat yang ingin dibawa pluralisme metodologi adalah keterbukaan terhadap berbagai metodologi yang dikembangkan dalam tradisi ilmiah Islam dan Barat selama tidak bertentangan dengan prinsip epistemologi Islam. Pendekatan ini sesuai dengan pendirian epistemologi Islam yang mengakui beragam sumber ilmu, cara, dan pendekatan yang dapat digunakan untuk melahirkan ilmu pengetahuan dari sumber ilmu tersebut. Di samping itu, epistemologi Islam juga percaya bahwa semua ilmu pengetahuan berasal dari Tuhan dan pengetahuan tersebut sampai kepada manusia melalui berbagai macam cara dan dapat diperoleh dengan berbagai macam pendekatan, yaitu melalui wahyu keTuhanan, tradisi dan perkataan Nabi, rasionalitas akal, pengalaman, intuisi, dan observasi fakta. Oleh karena itu, dalam tradisi epistemologi Islam, pendekatan deduktif dan induktif biasanya digunakan secara berimbang.

Metodologi pluralisme juga dikembangkan dengan prinsip utama bahwa tidak ada kebenaran mutlak dalam aktivitas ilmiah, tetapi kebenaran relatif, dengan posisi tawar yang sama. Ini karena metodologi pluralisme tidak menolak kegunaan masing-masing metodologi dalam meraih kebenaran. Demikian juga dengan hasil dari proses ilmiah yang dilakukan, meskipun boleh jadi bertentangan dengan preferensi si peneliti.

Keberatan terhadap metodologi pluralisme adalah ketidakjelasan dalam mendefinisikan kebenaran dan keengganan pendukung pluralisme metodologi untuk menerima metodologi agama dan pengetahuan atau nilai dari sumber agama sebagai bagian dari pluralisme tersebut karena agama dan metafisika dianggap sebagai sesuatu yang tidak ilmiah. Metodologi pluralisme hanya mengakui bermacam-macam metodologi dalam konteks epistemologi sekuler.

Ekonomi Islam tidak bersifat monolitik. Ini terdiri dari berbagai pendekatan dan menjangkau secara luas berbagai topik ekonomi mikro dan makro. Namun terlepas dari banyak perbedaan, kontribusi harus dimiliki sesuatu yang sama untuk membenarkan klasifikasi mereka di bawah 'ekonomi Islam'.¹⁰

Upaya penggunaan pluralisme metodologi dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam telah dilakukan oleh Abbas Mirakhor. Mirakhor memperkenalkan pendekatan hermeneutik dalam merumuskan postulat, atau aksioma ekonomi Islam yang berasal dari metakerangka, yaitu Quran dan Sunnah. Menurut Mirakhor, hermeneutika diterapkan oleh para sarjana klasik dalam memahami teks. Dalam hubungannya dengan Ekonomi Islam, ada banyak ilustrasi penerapan hermeneutika ekonomi Islam oleh ekonom Muslim, misalnya Umar Chapra dalam bukunya *The Future of Economics*, yang menurut Mirakhor, sarat dengan ilustrasi penerapan hermeneutika ekonomi. Upaya menghasilkan teori-teori ekonomi dari perspektif Islam seperti membangun asumsi Islam tentang rasionalitas, kepentingan pribadi dan perilaku manusia melalui hermeneutika, menurut Mirakhor, itu penting.¹¹

(2011): 1-26

¹⁰ Abi Suar, Meirison, and Zerly Nazar. "Islamic Economic Redefinition and its Methodology among Contemporary Thinkers". *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*. Vol. 1, No. 1, June 2020

¹¹ Abbas Mirakhor. *A Note on Islamic Economics*. (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2007)

Penerapan pluralisme metodologi untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam juga bisa dilihat dari upaya yang dilakukan oleh M. Fahim Khan. Khan menekankan pentingnya menggunakan pendekatan ilmu biologi dalam kerangka anatomi dan fisiologi. Terminologi biologi, anatomi, dan fisiologi, menurut Khan, lebih cocok untuk menganalisis perilaku sosial manusia, termasuk perilaku ekonomi. Teori ekonomi Islam yang didasarkan pada metodologi ilmu biologi dan anatomi serta fisiologi mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dan masalah ekonomi modern yang tidak bisa dijawab dan diatasi oleh ekonomi konvensional. Masalah ekonomi makro, seperti kemiskinan, kelaparan, pengangguran, dan krisis keuangan serta ekonomi global yang terjadi terus-menerus dapat dipahami dan ditangani dengan lebih baik dalam kerangka yang dipinjam dari ilmu biologi. Selain itu, teori ekonomi Islam, dengan memanfaatkan pendekatan biologi dan anatomi serta fisiologi, diharapkan dapat membantu kita memahami mengapa perilaku konsumen di masyarakat muslim kontemporer menyimpang dari norma-norma Islam dan bagaimana hal itu dapat dikembalikan ke jalur yang benar. Bagaimanapun juga, menurut Khan, aktivitas ekonomi itu seperti tubuh manusia yang bisa jatuh sakit. Melalui biologi dalam kerangka anatomi dan fisiologi, kita bisa menyelidiki penyebab sakitnya ekonomi dan bagaimana memulihkannya ke kondisi sehat.¹²

C. Metodologi Islamisasi Ilmu Ekonomi

Pendekatan ketiga yang banyak digunakan dalam pengembangan ekonomi Islam adalah Islamisasi ilmu ekonomi melalui interaksi dan integrasi ekonomi konvensional dengan prinsip Islam dalam aspek ekonomi. Upaya ini adalah bagian dari proyek besar Islamisasi ilmu pengetahuan yang mulai marak dilakukan pada tahun 1970-an. Islamisasi ilmu pengetahuan tersebut bertujuan memberikan perspektif Islam terhadap seluruh ilmu pengetahuan yang berkembang di zaman modern, termasuk ilmu ekonomi.

Pengembangan Islamisasi ilmu ekonomi tidak dimulai dari nol. Akan tetapi, bangunan keilmuan dan metodologi ekonomi konvensional bisa digunakan jika dianggap baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ekonomi Islam bisa mengambil konsep-konsep atau teori-teori ekonomi dengan revisi jika bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Secara umum, proses Islamisasi atau interaksi dan integrasi ini akan berlangsung dalam dua dimensi ilmu pengetahuan, yaitu: (1) Dimensi substansi, seperti teori, konsep, dan prinsip ekonomi dalam perspektif konvensional dan Islam; dan (2) Dimensi formal, yaitu metodologi ekonomi konvensional dan Islam.

Pendekatan Islamisasi ilmu ekonomi ini, menurut Hafas Furqani dan Mohamed Aslam Haneef, didukung oleh mayoritas ilmuwan ekonomi Islam. M. N. Siddiqi, misalnya, mengatakan bahwa “menolak begitu saja teori ekonomi moderen bukan saja tidak mungkin, tetapi juga tidak diinginkan. Yang perlu dilakukan adalah melakukan

¹² M. Fahim Khan. “Theorizing Islamic Economics: Search for a Framework for Islamic Economic Analysis”. *JKAU: Islamic Econ.*, Vol. 26 No. 1, pp: 209-242 (2013 A.D./1434 A.H.) DOI: 10.4197/Islec.26-1.10

seleksi secara ketat dan kritis terhadap *body of knowledge* ekonomi konvensional untuk pengembangan ekonomi Islam”.

Menurut Hafas Furqani dan Mohamed Aslam Haneef, para ilmuwan ekonomi Islam menyatakan pendekatan Islamisasi ilmu ekonomi atau pendekatan integrasi ini dilakukan dengan berbagai cara. Muhammad Anwar mengusulkan untuk membandingkan komponen teori ekonomi konvensional dengan prinsip Islam untuk kemudian diklasifikasikan komponen teori ekonomi konvensional tersebut ke dalam tiga bentuk, yaitu: Islami dan netral sehingga bisa diterima menjadi bagian teori ekonomi Islam dan menolak yang dianggap tidak Islami.

Dalam pandangan yang sama, Syed Nawab Haider Naqvi mengatakan bahwa ekonomi Islam harus mengintegrasikan apa yang dianggap relevan dari ilmu ekonomi yang ada saat ini ke dalam kerangka pemikiran baru di mana ekonomi Islam bisa memilah elemen-elemen ekonomi konvensional yang dianggap tidak bertentangan dengan aksioma Islam.

Monzer Kahf mengusulkan untuk merevisi teori ekonomi konvensional melalui dua proses, yaitu (1) *Takhliya* (mengidentifikasi dan mengisolasi postulat ekonomi yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip Islam); dan (2) *Tahliya* (memasukkan postulat ekonomi baru yang digali dari prinsip Islam). M. Anas Zarqa mengusulkan untuk mengganti nilai yang mendasari ekonomi konvensional dengan nilai-nilai Islam dan menambahkannya ke dalam teori ekonomi konvensional.

Zubair Hasan lebih menyukai pendekatan yang disebutnya sebagai “step by step approach” di mana proses Islamisasi ekonomi konvensional dilakukan dengan rapi dan tersusun melalui pemindahan unsur yang tidak Islami, modifikasi, dan pemurnian sesuai dengan prinsip Syari’ah ke dalam bentuk baru ekonomi Islam.

Sebagaimana dua jenis metodologi di atas, metodologi islamisasi ilmu ekonomi juga mengandung masalah atau pertanyaan. Salah satu pertanyaan itu adalah mengenai kedudukan pengetahuan dalam Islam. Pengetahuan adalah kebudayaan atau muamalat yang menganut kaidah semua boleh kecuali yang dilarang. Jika pengetahuan sudah menjadi egoistik dan melampaui batas, statusnya sebagai sekedar muamalat akan hilang. Bahkan kadang-kadang pengetahuan mengklaim sebagai kebenaran. Penyakit inilah yang mungkin menjangkiti pengembangan ekonomi Islam sehingga perlu diwaspadai oleh para ekonom Islam. Apabila proses islamisasi merujuk pada prosedur tentang islamisasi ilmu pengetahuan sampai ke akar-akarnya, sekalipun melalui mata-rantai proses yang amat panjang, islamisasi adalah sebuah kemestian yang tak dapat dapat ditunda. Sebaliknya bila islamisasi ternyata hanya akan lebih menempatkan Islam sebagai alat justifikasi atas praktek-praktek ekonomi yang ada, islamisasi tidak ada manfaatnya. Keduanya memiliki konsekuensi yang amat berbeda, dan keduanya juga memiliki kecenderungan bagi keberlangsungannya.¹³

Sementara itu, Denizar Abdurrahman Mi’raj dan Nissar Ahmad Yatoo mengusulkan antara lain: *Pertama*, Islamisasi diri setiap muslim sebagai bentuk

¹³ Ali Muhayatsyah dan Yoesrizal M Yoesoef. “Paradigma Integrasi-Interkoneksi dalam Ekonomi Islam”. *Jurnal JESKaPe*, Vol.2, No.1 Januari-Juni 2018

penyiapan sumber daya manusia yang menggerakkan perekonomian. Hal ini perlu kesadaran dari setiap keluarga muslim di sebuah negara.

Kedua, Islamisasi masyarakat menimbulkan efek bola salju jika mayoritas keluarga muslim di suatu negara dapat mempersiapkan sumber daya manusia tipe *Mukhadramun* (mereka yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi tidak sempat bertemu dengan beliau). Islamisasi masyarakat ini dimulai dari organisasi masyarakat terkecil, yaitu setiap keluarga muslim untuk menjalankan proses Islamisasi diri setiap manusia yang dilahirkan dalam sebuah keluarga. Selain itu, meningkatkan jumlah ekonom yang memiliki pengetahuan ekonomi dan hukum Islam yang baik harus dimulai dengan pendidikan di tingkat keluarga sehingga Islamisasi ekonomi tidak terhambat.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pendidikan yang dimulai dari lingkungan keluarga yang diikuti dengan perbaikan kurikulum di lembaga pendidikan itu saat ini. Sehingga Islamisasi sistem ekonomi dapat diwujudkan dalam cara menyeluruh.

Ketiga, Islamisasi sistem ekonomi dan negara di mana tujuan Islamisasi sistem ekonomi itu sendiri menyatu dengan langkah metodologis yang ketiga ini.¹⁴ Metodologi Islam, di sisi lain, didasarkan pada sistem nilai Al-Qur'an dan Taw epistemologi hīdī, yang menekankan Hukum Ketuhanan sebagai komponen utamanya. Integrasi dari pengetahuan, juga dikenal sebagai Islamisasi pengetahuan, seperti yang dipromosikan oleh IIIT, adalah sebuah metodologi yang menggabungkan ilmu wahyu dan ilmu eksistensial. Tujuan utama integrasi dari pengetahuan adalah untuk mempengaruhi perubahan dalam cara manusia berinteraksi dalam pencarian kebenaran karena kebenaran hanya bisa dicapai dengan bimbingan ilahi dan pendekatan interdisipliner untuk teoretis dan terapan ilmu. Di bidang ekonomi dan keuangan, metodologi pengetahuan terintegrasi bertujuan untuk menghasilkan resep kebijakan dan solusi keuangan yang ramah manusia dan tidak berpusat pada organisasi. Oleh karena itu, tulisan ini, mengikuti pemikiran Al-Alwani (2005), menyerukan ijthi ad yang harus dilakukan oleh berbagai pusat pembelajaran dan penelitian, serta pemerintah dan lembaga swasta yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan. Terakhir, kertas itu meminta lebih jauh penelitian di bidang metodologi dari perspektif multi- atau antar-disiplin.¹⁵

Langkah ke depan Islamisasi ilmu ekonomi, menurut Furqani dan Haneef, perlu dievaluasi secara kritis. Mereka percaya bahwa jika evaluasi kritis ini tidak dilakukan, akan membuat para ekonom muda Islam yang terlibat dalam proses pengembangan ekonomi Islam tidak menyadari apa yang "dapat diterima" atau "tidak dapat diterima" dan mengapa demikian. Jika kriteria metodologi Islam untuk membangun teori yang

¹⁴ Denizar Abdurrahman Mi'raj dan Nissar Ahmad Yattoo. "The Islamization of Economic Systems: A Methodological Approach". *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*. Volume 4 Issue 1, January 2020 DOI:10.26740/al-uqud.v4n1.p83-103

¹⁵ Ildus Rafikov dan Elmira Akhmetova. "Methodology of Integrated Knowledge in Islamic Economics and Finance: Collective Ijthi ad." *ISRA International Journal of Islamic Finance*. Vol. 12 No. 1, 2020 pp. 115-129 Emerald Publishing Limited 0128-1976 DOI 10.1108/IJIF-02-2019-0034

baik atas teori yang buruk tidak dikembangkan, orang hanya dapat melihat karya paliatif atau lebih buruk lagi, upaya tambal sulam yang dilakukan karena ekonom Islam tanpa disadari akan menggunakan “kriteria Barat” untuk membangun dan mengevaluasi teori-teori ekonomi. Akibatnya, hal ini akan mendistorsi potensi ekonomi Islam sebagai suatu disiplin yang berbeda karena akan memberikan gambaran yang membingungkan dan analisisnya akan gagal untuk memahami semua dimensi dan dinamika dari suatu sistem Islam.

Diskusi

Dalam diskusi ini, penulis ingin mengusulkan untuk membangun metodologi ilmu ekonomi Islam yang akan melahirkan teori kritis ekonomi Islam. Penulis melihat, metodologi-metodologi yang dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan ekonomi Islam di atas tidak menciptakan teori-teori kritis ekonomi Islam. Oleh karena itu, berkaca dari teori-teori kritis yang dicetuskan oleh Mazhab Frankfurt adalah suatu keniscayaan.

Sebagaimana diketahui, terbentuknya ilmu ekonomi Islam yang berkembang dewasa ini merupakan hasil dari teoretisasi ajaran-ajaran Islam terkait urusan ekonomi. Ilmu ekonomi Islam berisi teori-teori ekonomi Islam dengan metodologinya masing-masing.

Ilmu ekonomi Islam merupakan sekumpulan teori yang membahas dan menjelaskan segala aktivitas ekonomi menurut ajaran Islam. Teori produksi, konsumsi, distribusi, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan teori-teori ekonomi lainnya disorot dari perspektif Islam. Seringkali, ekonom-ekonom Islam hanya mengembangkan teori-teori tersebut pada tataran “teori tradisional” ekonomi Islam. Artinya, mereka hanya menjelaskan fenomena ekonomi dari sudut pandang Islam secara objektif dan tidak begitu tertarik merumuskan suatu teori yang mampu mengubah realitas perekonomian yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Sebelum membahas teori kritis yang perlu kita ciptakan untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam di masa depan, kita perlu bertanya: Apa tujuan seorang ilmuwan merumuskan sebuah teori? Tentu saja, ada berbagai tujuan, tetapi pada dasarnya selalu ada satu: memberikan pengertian, atau dalam istilah Jerman Aufklärung, yang berarti pencerahan. Sebuah teori ingin mendeskripsikan suatu kenyataan yang ada dengan setepat mungkin.

Teori yang bagus diikuti oleh konstruksi yang logis, tanpa kontradiksi, dan dengan cakupan yang luas jika digunakan secara teknis. Teori memungkinkan kita untuk mengetahui alam, untuk menyesuaikan diri dengan alam dan dengan demikian untuk mempergunakan alam demi tujuan-tujuan kita sendiri. Tujuan teori tradisional adalah memberikan pengertian. Ilmu sejarah, misalnya ingin membuat kita mengerti mengapa segala macam hal menarik, penting, dan kadang-kadang mengerikan, sampai terjadi. Kita menjadi mengerti mengapa sesuatu terjadi. Dengan demikian kita bisa menerimanya. Kita

kadang-kadang dibuat damai dengan teori atas sesuatu yang mengerikan. Kita tidak lagi marah, melainkan dapat menerima apa yang terjadi.¹⁶

Akan tetapi, teori tradisional dikritik oleh filsuf Jerman Max Horkheimer dengan teori kritisnya. Teori model tradisional itu bersifat konservatif karena melindungi, bahkan membenarkan apa yang terjadi. Teori tradisional adalah bersifat kontemplatif. Ia sekadar memandang dan merenungkan realitas, tetapi tidak ingin dan tidak bisa mengubahnya. Oleh karena itu, teori tradisional menjadi afirmatif, dengan demikian, membenarkan apa yang terjadi. Ia tidak mampu memahami suatu ketidakadilan sebagai sesuatu yang seharusnya tidak ada dan karena itu menutup usaha membongkarnya.¹⁷

Berbeda dari teori tradisional yang kontemplatif dan positivistik, teori kritis, sebagaimana yang dikembangkan filsuf-filsuf Mazhab Frankfurt, mampu memahami kenyataan dari sudut kemungkinan untuk berubah. Teori kritis secara tegas berpihak pada mereka yang ditindas dan dihisap oleh mereka yang kuat. Oleh karena itu, teori kritis bertolak dari penderitaan dan penindasan dengan tujuan mengubahnya. Teori kritis sama sekali tidak membiarkan keadaan, terutama keadaan sistem ekonomi yang menindas. Maka, teori kritis tidak bersifat kontemplatif, melainkan praksis sosial. Ia mengubah keadaan yang semula buruk menjadi lebih baik. Ia memiliki arah terjang yang bersifat praksis.

Teori kritis adalah sebuah unsur hakiki dalam usaha sejarah manusia untuk menciptakan suatu dunia yang dapat memuaskan kebutuhan-kebutuhan dan kekuatan-kekuatan manusia. Tujuannya adalah pembebasan manusia dari perbudakan.¹⁸

Karena teori kritis menyingkap kedok ketidakadilan dan ketidakwajaran keadaan masyarakat, teori kritis membuka kesadaran bahwa situasi harus diubah. Perubahan kesadaran itu merupakan langkah awal menuju pembebasan. Karena teori kritis menyobek kesan bahwa realitas, misalnya sistem perekonomian kapitalistik, bersifat alami dan rasional, ia membuka perspektif untuk sebuah praksis yang menjungkirbalikkan tatanan yang sebenarnya tidak alami dan tidak rasional itu. Mempunyai teori kritis merupakan langkah pertama menuju pembebasan yang nyata. Teori kritis ekonomi Islam inilah yang tidak banyak disinggung oleh ekonom-ekonom Islam dewasa ini, sebuah teori ekonomi Islam yang mampu membebaskan segala bentuk penindasan ekonomi, baik yang dilakukan individu maupun kelompok. Teori kritis ekonomi Islam percaya bahwa tujuan ilmu ekonomi Islam adalah membangun kesadaran dan memberikan kontribusi bagi perubahan sosial.

Teori kritis yang dikembangkan Mazhab Frankfurt tampaknya sesuai dengan konsep riba yang dipahami Asghar Ali Engineer. Menurut Engineer, konsep riba sangatlah penting, tetapi kurang mendapatkan pemahaman yang baik. Riba bukan sekadar tidak menerapkan bunga dalam perbankan yang kemudian menggantinya dengan sistem

¹⁶ Frans Magnis-Suseno. *Dari Mao ke Marcuse: Percikan Filsafat Marxis Pasca-Lenin*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 207.

¹⁷ *Ibid.*, hal. 209.

¹⁸ Sindhunata. *Dilema Usaha Manusia Rasional: Teori Kritis Sekolah Frankfurt*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama), 2019, 126

profit and loss sharing. Larangan riba tidak bisa dianggap sebagai “pengasingan” dari perekonomian kapitalistik. Pelarangan riba yang merupakan roh ekonomi Islam harus dipahami sebagai tindakan eksploitatif, dan bukan semata-mata tingkat bunga tetap. Tujuan hakiki pelarangan riba dalam ekonomi Islam tidak bisa diwujudkan tanpa menghapus segala bentuk eksploitasi.¹⁹

Menurut hemat penulis, tidak ada salahnya ekonom-ekonom Islam mengembangkan teori kritis ekonomi Islam. Konsekuensi logisnya: segala bentuk tindakan ekonomi, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, harus menjadi target pembebasan para pendukung ekonomi Islam. Kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak menguntungkan, yang dikeluarkan International Monetary Fund (IMF), Bank Dunia, dan organisasi-organisasi ekonomi dan keuangan internasionalnya lainnya untuk negara-negara dunia ketiga, terutama Indonesia, seyogyanya menjadi perhatian utama para eksponen ekonomi Islam. Inilah hakikat teori kritis ekonomi Islam itu, sebagai alat untuk memerdekakan individu atau bangsa dari penjajahan ekonomi bangsa-bangsa lain. Inilah teori kritis ekonomi Islam yang masih perlu diperjuangkan oleh para pegiatnya. Seperti apakah metodologi yang perlu dibangun untuk menciptakan ilmu ekonomi Islam dengan teori-teori kritisnya adalah pertanyaan yang masih memerlukan kerja-kerja intelektual untuk menjawabnya.

Kesimpulan

Hasil kajian dan diskusi di atas memberikan kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, pendekatan ilmiah dalam wacana metodologi untuk membangun ilmu ekonomi Islam dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis pendekatan, yaitu (1) metodologi ushul fikih, (2) metodologi pluralisme dan (3) metodologi Islamisasi. Tujuan yang ingin dicapai dalam metodologi-metodologi ekonomi Islam tersebut adalah terwujudnya pendekatan yang kompatibel dan sistematis dalam membangun ilmu ekonomi Islam yang kokoh.

Kedua, ekonom-ekonom Islam juga perlu mengembangkan metodologi yang akan melahirkan teori-teori kritis ekonomi Islam. Teori-teori tradisional ekonomi Islam yang tidak mempunyai konsekuensi logis terhadap pembebasan umat manusia dari segala bentuk penindasan ekonomi perlu berintegrasi dan berinterkoneksi dengan metodologi Mazhab Frankfurt, misalnya, yang pada akhirnya melahirkan metodologi alternatif-kritis ilmu ekonomi Islam.

Daftar Rujukan

- Abi Suar, Meirison, and Zerly Nazar. “Islamic Economic Redefinition and its Methodology among Contemporary Thinkers”. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*. Vol. 1, No. 1 (2020).
- Engineer, Asghar Ali. “Islamic Economics: Progressive Perspective” dalam Jomo K.S (ed) *Islamic Economics Alternatives: Critical Perspectives and New Directions*. Kuala Lumpur: Iqra, 1993.

¹⁹ Asghar Ali Engineer. “Islamic Economics: Progressive Perspective” dalam Jomo K.S (ed) *Islamic Economics Alternatives: Critical Perspectives and New Directions*. (Kuala Lumpur: Iqra, 1993), 122-123.

- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan: Kajian Filosofis, Aplikasi, Proses, dan Hasil Penelitian*. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Haneef, Mohamed Aslam and Hafas Furqani. "Methodologi of Islamic economics: Overview of Present State dan Future Direction". *International Journal of Economics, Management & Accounting* 19, No. 1 (2011).
- Kahn, M. Fahim. "Where Islamic Economics Should Generate", dalam *The Workshop on Basic Concept and Thoughts in Islamic Economics*. Istanbul: 2-3 March, (2013).
- Khan, M. Fahim. "Theorizing Islamic Economics: Search for a Framework for Islamic Economic Analysis". *JKAU: Islamic Econ*, 26 No. 1, (2013).
- Khan, Muhammad Akram. *An Introduction to Islamic Economics*. Islamabad: International Institute of Islamic Thought, 1994.
- Kuran, Timur. *Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism*. Princeton: University Press, 2004.
- Mi'raj, Denizar Abdurrahman dan Nissar Ahmad Yattoo. "The Islamization of Economic Systems: A Methodological Approach". *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, 4 Issue 1 (2020).
- Mirakhor, Abbas. *A Note on Islamic Economics*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute, 2007.
- Muhayatsyah, Ali dan Yoesrizal M Yoesoef. "Paradigma Integrasi-Interkoneksi dalam Ekonomi Islam". *Jurnal JESKaPe*, 2. No.1 (2018).
- Rafikov, Ildus dan Elmira Akhmetova. "Methodology of Integrated Knowledge in Islamic Economics and Finance: Collective Ijtihad." *ISRA International Journal of Islamic Finance*. Emerald Publishing Limited, 12 No. 1. (2020).
- Sindhunata. *Dilema Usaha Manusia Rasional: Teori Kritis Sekolah Frankfurt*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Suseno, Frans Magnis. *Dari Mao ke Marcuse: Percikan Filsafat Marxis Pasca-Lenin*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Waleed A.J. Addas. *Methodology of economics: secular vs Islamic*. Malaysia: International Islamic University Press, 2008.
- Yousri, Ahmad. "Methodological Approach to Islamic Economics" dalam *Theoretical Foundations of Islamic Economics*, (ed) H. Ahmed (Islamic Research & Training Inst. Islamic Dev). Bank, No. 21(2002).
- Yousri, Ahmad. "Islamic Economics: Its Philosophy, Methodology, and Theoretical Construction.", dalam *Workshop on Basic Concepts and Thoughts in Islamic Economics*: Istanbul. March (2013).